



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI, Tempat lahir Bondowoso Tanggal lahir : 03 Maret 1954, Jenis kelamin, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Dadapan, Rt 07, Rw 01 Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso;
Selanjutnya disebut: ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara tersebut.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 14 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB tertanggal 15 Maret 2022 dengan Register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bdw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon benar merupakan anak dari pasangan suami istri bernama LAY TJONG SOE dan TJOE KIBU CAUW yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 03-Maret-1954 sebagaimana disebutkan dalam Bukti Surat Kartu Keluarga Nomor: 35110610050208897 tertanggal 08-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada tanggal 18 November 1997 Pemohon telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia yang sebelumnya merupakan Warga Negara Asing sebagaimana terbukti dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor C4.HL.04.06.2746 tertanggal 16 November 1997;
- Bahwa setelah Pemohon mengubah status kewarganegaraannya Pemohon menggunakan nama SRI WAHYUNI sebagaimana tertera dan tercantum dalam Bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/18/VI/1994, sedangkan didalam E-KTP dengan NIK : 3511064303540001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3511064303540001 milik Pemohon telah terdapat

Hal.1 dari 10 Hal. Pen.No.10/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan Nama Pemohon, dimana di dalam kutipan E-KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama LAY SIEN YOEN SRI WAHYUNI, yang seharusnya tertulis SRI WAHYUNI, sebagaimana tertera dalam Bukti Surat Kutipan Bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/18/VI/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 1994;

- Bahwa pemohon yang bernama LAY SIEN JOEN/SRI WAHYUNI dan orang yang bernama SRI WAHYUNI adalah benar – benar Nama Satu Orang yang sama sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan dari Kantor Desa Dadapan Kabupaten Bondowoso Nomor : 470/197/430.11.6.7/2022 dikeluarkan tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada E-KTP & Kartu Keluarga tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan Nama Pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga tersebut adalah untuk mempermudah mengurus kepentingan-kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon didalam E-KTP No. : 3511064303540001 dan Kartu Keluarga No.: 3511061005020897, dari semula tertulis dengan Nama LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan nama SRI WAHYUNI sebagaimana sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Nikah : 075/18/VI/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan Nama Pemohon pada

Hal.2 dari 10 Hal. Pen.No.10/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E-KTP Pemohon yang semula tertulis dengan Nama LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SRI WAHYUNI;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan hadir sendiri Pemohon dimuka persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk, NIK No. : 3511064303540001, atas nama LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda ----- P.-1;
2. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. : 3511061005020897, dari semula tertulis dengan Nama LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI, atas nama Kepala Keluarga EDDY SUWITO yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 08 September 2020, diberi tanda ----- P.-2;
3. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir Bukti Surat Kutipan Akta Nikah : 075/18/VI/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 1994; atas nama LAY SIEN YOEN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 1 Oktober 2012, diberi tanda:----- P.-3;
4. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Surat Keterangan dari Kantor Desa Dadapan Kabupaten Bondowoso Nomor : 470/197/430.11.6.7/2022 dikeluarkan tanggal 11 Maret 2022; atas nama LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI diberi tanda:-----P.-4;
5. Fotocopy telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai dan telah dilegalisir, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4.HI.04.06.2746 yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 1997 atas nama LAY SIEN YOEN, diberi tanda -----P-5

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.-1 sampai dengan P.-5 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dipersidangan;

Hal.3 dari 10 Hal. Pen.No.10/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eka Candra :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dari semula LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI menjadi tertulis dan terbaca dengan nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa suami Pemohon bernama Eddy Waluyo;
- Bahwa Pemohon sehari-hari pemohon dikenal dengan nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI itu adalah satu orang yang sama, dan nama panggilan tersebut di ubah karena pada saat itu pemohon sering sakit, maka namanya diganti menjadi SRI WAHYUNI;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada Kartu Keluarga tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon mendapatkan kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan dengan memakai Surat Kartu Keluarga dan KTP tersebut;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Eddy Waluyo:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dari semula LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI menjadi tertulis dan terbaca dengan nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa suami Pemohon bernama Eddy Waluyo;

Hal.4 dari 10 Hal. Pen.No.10/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sehari-hari pemohon dikenal dengan nama SRI WAHYUNI;
- Bahwa LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI itu adalah satu orang yang sama, dan nama panggilan tersebut di ubah karena pada saat itu pemohon sering sakit, maka namanya diganti menjadi SRI WAHYUNI;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada Kartu Keluarga tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon mendapatkan kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan dengan memakai Surat Kartu Keluarga dan KTP tersebut;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI bertempat tinggal di Desa Dadapan, Rt 07, Rw 01 Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso.dan P.2 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama EDDY SUWITO bahwa Pemohon adalah istri EDDY SUWITO dari yang bertempat tinggal bertempat tinggal di Desa Dadapan, Rt 07, Rw 01 Kecamatan

Hal.5 dari 10 Hal. Pen.No.10/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grujungan, Kabupaten Bondowoso; dan alamat tersebut merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB berwenang untuk mengadili Perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi Pokok Permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam dari semula yang tertulis dalam E-KTP No.: 3511064303540001 dan Kartu Keluarga No.: 3511061005020897, dari semula tertulis dengan Nama LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan nama SRI WAHYUNI sebagaimana sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Nikah : 075/18/VI/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 1994;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P.-1 sampai dengan P.-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama LAY TJONG SOE dan TJOE KIBU CAUW yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 03-Maret-1954 sebagaimana disebutkan dalam Bukti Surat Kartu Keluarga Nomor: 35110610050208897 tertanggal 08-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa benar pada tanggal 18 November 1997 Pemohon telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia yang sebelumnya merupakan Warga Negara Asing sebagaimana terbukti dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor C4.HL.04.06.2746 tertanggal 16 November 1997;
- Bahwa benar setelah Pemohon mengubah status kewarganegaraannya Pemohon menggunakan nama SRI WAHYUNI sebagaimana tertera dan tercantum dalam Bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/18/VI/1994, sedangkan didalam E-KTP dengan NIK: 3511064303540001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 3511064303540001 milik Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon, dimana di dalam kutipan E-KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan

Hal.6 dari 10 Hal. Pen.No.10/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LAY SIEN YOEN SRI WAHYUNI, yang seharusnya tertulis SRI WAHYUNI, sebagaimana tertera dalam Bukti Surat Kutipan Bukti Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 075/18/VI/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 1994;

- Bahwa pemohon yang bernama LAY SIEN JOEN/SRI WAHYUNI dan orang yang bernama SRI WAHYUNI adalah benar – benar nama satu orang yang sama sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan dari Kantor Desa Dadapan Kabupaten Bondowoso Nomor: 470/197/430.11.6.7/2022 dikeluarkan tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Bondowoso, namun Kantor Dinas Kependudukan menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan pada E-KTP & Kartu Keluarga tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan Nama Pemohon pada E-KTP dan Kartu Keluarga tersebut adalah untuk mempermudah mengurus kepentingan-kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan yang pada intinya, Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon dari semula yang tertulis dalam E-KTP No.: 3511064303540001 dan Kartu Keluarga No.: 3511061005020897, dari semula tertulis dengan Nama LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan nama SRI WAHYUNI sebagaimana sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Nikah: 075/18/VI/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada Masyarakat yang ingin merubah nama untuk mengajukan Permohonan Perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan nama dari semula yang tertulis dalam E-KTP No.: 3511064303540001 dan Kartu Keluarga No.: 3511061005020897, dari semula tertulis dengan Nama LAY SIEN

Hal.7 dari 10 Hal. Pen.No.10/Pdt.P/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOEN/SRI WAHYUNI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan nama SRI WAHYUNI sebagaimana sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Nikah : 075/18/VI/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 1994; adalah satu orang yang sama maka cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petition Permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Perubahan Nama Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte yang berkaitan dengan kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Hal.8 dari 10 Hal. Pen.No.10/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon didalam E-KTP No.: 3511064303540001 dan Kartu Keluarga No.: 3511061005020897, dari semula tertulis dengan Nama LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dengan nama SRI WAHYUNI sebagaimana sesuai dengan Bukti Surat Kutipan Akta Nikah : 075/18/VI/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan Nama Pemohon pada E-KTP Pemohon yang semula tertulis dengan Nama LAY SIEN YOEN/SRI WAHYUNI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SRI WAHYUNI;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari, Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Budi Santoso,S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas I B Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bdw tanggal 15 Maret 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dan persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jomo,S.H.

Budi Santoso, S.H.

Rincian Biaya:

Hal.9 dari 10 Hal. Pen.No.10/Pdt.P/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya ATK	: Rp 100.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp 20.000,-
Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,- +
Total Biaya	: Rp 180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)